



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KEBUMEN
SEKTOR PREMBUN

Jalan Slamet Riyadi no.55, Prembun 54394

Prembun, 29 Maret 2023

Nomor : B/36/III/2023/Sek Prb
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Kamtibmas
Polsek Prembun

Kepada:

Yth. Kepala Desa se-Kecamatan
Prembun
di

Prembun

1. Rujukan
 - a. Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Peraturan Kapolri no 8 tahun 2021 tentang manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas kepada tersebut alamat kami kirimkan himbaun Kamtibmas Kapolsek Prembun untuk menjadikan pedoman.
3. Demikain untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PREMBUN

TUGIMAN, S.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75070521

Tembusan:

1. Camat Prembun
2. Danramil Prembun


NOMOR	: 06
TANGGAL	: 20-3-2023
PARAF	: l

HIMBAUAN KAMTIBMAS POLSEK PREMBUN

1. Bahwa untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat Kecamatan Prembun dalam melaksanakan ibadah puasa serta mengantisipasi kegiatan masyarakat yang disalah gunakan dan dapat mengganggu ketertiban umum, dihimbau agar :
 - a. Mengaktifkan kembali giat ronda/siskamling untuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Tidak berkonvoi kendaraan dan menggunakan knalpot brong (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 134 poin 7;
 - c. Tidak bermain petasan/kembang api (Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api); dan
 - d. Tidak berkumpul atau berkerumun saat menunggu berbuka puasa dan sahur dengan melakukan kegiatan seperti:
 - 1) Balapan liar (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar); dan
 - 2) Tawuran (Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran).
2. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan himbauan ini, Polsek Prembun dapat melakukan tindakan kepolisian sesuai ketentuan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Prembun.

Prembun, 27 Maret 2023
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PREMBUN


TUGIMAN, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75070521